

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 944/Kpts/OT.210/10/1997

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HUBUNGAN
KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa kemitraan usaha merupakan upaya untuk memberdayakan kelompok mitra dalam pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan kemitraan usaha, perlu dinilai tingkat hubungan kemitraan usaha, sehingga dapat diketahui masalah dan peluang pengembangannya;
c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas sekaligus sebagai pelaksanaan pasal 16 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman kemitraan usaha pertanian, dipandang perlu menetapkan Pedoman penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
3. Undang-undang republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997;
4. Undang-undang republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/KB.510/10/1985;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/2/1994;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/OT.210/7/1995;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 509/Kpts/IK.120/7/1995;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/TN.330/6/1996;
17. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786/Kpts/KB.120/12/1996;
18. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997;
19. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997;

Memperhatikan : Rapat Koordnasi Kemitraan Usaha Pertanian lingkup Departemen Pertanian tanggal 18 Juni 1997;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TINGKAT HUBUNGAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN.

PERTAMA : Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman ini dipergunakan sebagai acuan Direktur Jendral dan Kepala Badan Lingkup Departemen Pertanian, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan Instansi Pembina Teknis lainnya di Daerah Tingkat I dan II, dalam menilai tingkat hubungan kemitraan usaha pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1997

MENTERI PERTANIAN,
ttd
DR. IR. SJARIFUDDIN BAHARSJAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negeri Koordinator Produksi dan Distribusi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Negara Pengerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
6. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
7. Direktur Jendral PKD, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
8. Direktur Jendral PKK, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
9. Direktur Jendral PMD, Departemen Dalam Negeri;
10. Direktur Jendral IHPK, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Ketua KADIN;
12. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian;
13. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian seluruh Indonesia;
15. Para Kepala Dinas Lingkup Pertanian seluruh Indonesia;
16. Para Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia;